

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA – CUMA KEPADA
TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DALAM KASUS NARKOTIKA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Ungaran)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun Oleh:
Luqman Ma'ruf Haqiqi
NIM : 30301900200

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA – CUMA KEPADA
TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DALAM KASUS NARKOTIKA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Ungaran)**



Disusun Oleh:

Luqman Ma'ruf Haqiqi

NIM : 30301900200

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. H. Ahmad Hadi Pravitno., S.H., M.H

NIDN : 06008048103

Pada tanggal: 16 Agustus 2022

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA – CUMA KEPADA
TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DALAM KASUS NARKOTIKA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Ungaran)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

Luqman Ma'ruf Haqiqi

NIM: 30301900200

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada Tanggal: 23 Agustus 2022

Tim Penguji,
Ketua

Prof., Dr., Eko Soponyono, S.H., M.H.

NIDN: 8883720016

Anggota

Dr., Hj., Widayati, S.H., M.H.

NIDN: 0620066801

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr., Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN: 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Luqman Ma'ruf Haqiqi

NIM : 30301900200

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**“PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA – CUMA KEPADA
TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DALAM KASUS NARKOTIKA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Ungaran)”**

Adalah bener karya saya dan penuh dengan kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, jika saya terbukti maka saya siap menerima konsekuensi sesuai peraturan yang berlaku.

Semarang, 28 Agustus 2022

Yang Menyatakan



Luqman Ma'ruf Haqiqi
30301900200

**PERNYATAAN PERSETUJUAN
UNGGAH KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah :

Nama	: Luqman Ma'ruf Haqiqi
NIM	: 30301900200
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*
dengan judul :

Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam
Kasus Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Ungaran)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,
28 Agustus 2022
Yang menyatakan,



(Luqman Ma'ruf Haqiqi)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Prendre Un Risque Ou Rater Une Opportunité"

“Mengambil Risiko Atau Melewatkan Kesempatan”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, Penulis persembahkan kepada:

1. Bapak (Irfa’i) dan Ibu (Pujiwati) tercinta
2. Saudara-saudara sekalian yang saya sayangi
3. Dosen pembimbing saya (Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno., S.H., M.H.);dan
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA
5. Civitas Akademika UNISSULA



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. wr. wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA – CUMA KEPADA TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DALAM KASUS NARKOTIKA”**.

Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Skripsi ini mungkin tidak dapat diselesaikan oleh penulis tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak selama penyusunan skripsi ini oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Ibu Ida Musofiana S.H., M.H, selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan pengarahan selama mengikuti perkuliahan
4. Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini; penyusunan skripsi;

5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu selama penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amalan yang tidak akan terputus;
6. Mas Hardi Polo, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang bersedia untuk meluangkan waktu kepada penulis saat melakukan riset guna penyusunan skripsi;
7. Kedua orang tua tercinta Bapak Irfai'i dan Ibu Pujiwati yang tidak henti-hentinya mengucurkan do'a dan mencurahkan kasih sayangnya, serta Kakak saya Dewi Rizqi Amalia yang selalu memberikan semangat;
8. Mahasiswa Pecinta Alam Hukum (MAPAKUM) UNISSULA Periode 2020-2021, 2021-2022 dan 2022-2023 yang tidak bisa disebutkan satu persatu
9. Seluruh anggota saya di Satuan Siswa Pelajar Dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) UNISSULA Periode 2021-2022
10. Kriesna Manunggaling Jati, S.H. Selaku senior saya yang selalu membimbing saya dalam pengerjaan Skripsi
11. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2019 dan seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
12. Kawan berjuang saya, Djiean, Satria, Marsha, Asyrof, Sigit
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga ALLAH SWT memberikan berkah dan karunia-Nya serta membahas kebaikan mereka (Amin).

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar- besarnya apabila terdapat kata-kata di dalam penulisan skripsi ini yang kurang berkenan bagi pihak- pihak tertentu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Sekian dan Terimakasih.

Wassalamualaikum. wr. wb.

Semarang, 16 Agustus 2022



Luqman Ma'ruf Haqiqi
30301900200



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
1. Secara Teoritis	9
2. Secara Praktisi	9
E. Terminologi.....	9
1. Pemberian	9
2. Bantuan Hukum	10
3. Terdakwa	10
4. Tidak Mampu.....	11
5. Narkotika	11
F. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan Penelitian	12
2. Spesifikasi Penelitian.....	13
3. Sumber dan Jenis Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data	16
5. Lokasi Penelitian	18

6. Analisis Data.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Mengenai Bantuan Hukum	20
1. Pengertian Pemberian Bantuan Hukum.....	20
2. Tujuan Bantuan Hukum.....	23
3. Fungsi dari Pemberian Bantuan Hukum.....	26
4. Pemberi Bantuan Hukum.....	28
5. Penerima Bantuan Hukum	30
B. Tinjauan Umum Mengenai Terdakwa	33
1. Pengertian Terdakwa	33
2. Terdakwa Kurang Mampu	33
3. Hak – Hak Terdakwa	34
4. Unsur-Unsur Terdakwa	37
C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Narkotika	39
1. Pengertian Narkotika	39
2. Golongan-Golongan Narkotika	40
3. Tindak Pidana Narkotika	45
4. Jenis – Jenis Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.	50
5. Akibat Penyalahgunaan Narkotika	56
D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Narkotika Dalam Prespektif Islam.....	57
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Persyaratan Untuk Mengajukan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Terdakwa Yang Menghadapi Proses Hukum Pidana Di Pengadilan Dalam Kasus Narkotika.....	64
1. Menurut KUHAP.....	78
2. Menurut Undang-Undang Advokat	79
B. Kendala Serta Solusi Tentang Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Di Pengadilan Negeri Ungaran	80

BAB IV PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90



ABSTRAK

Bantuan hukum merupakan pelayanan hukum untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka atau terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Tersangka atau terdakwa yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka atau terdakwa melainkan hak asasi tersangka atau terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) Bagaimana persyaratan untuk mengajukan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi terdakwa yang menghadapi proses hukum pidana di pengadilan dalam kasus Narkotika (2) Bagaimana kendala serta solusi tentang pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di Pengadilan Negeri Ungaran. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan Hakim di Pengadilan Negeri Ungaran dan studi kepustakaan baik berupa buku, peraturan perundang-undangan dan sebagainya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Persyaratan untuk mengajukan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi terdakwa yang menghadapi proses hukum pidana di pengadilan dalam kasus narkotika sudah sesuai dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum telah berjalan dengan aturan yang berlaku. Serta syarat yang di jadikan pertimbangan dalam pemberian bantuan hukum yaitu mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi identitas pemohon KTP, SKTM dan uraian singkat pokok permasalahan yang dimohonkan dan meyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara. (2) Kendala serta solusi tentang pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di pengadilan negeri ungaran yaitu masih banyak yang banyak yang tidak mengerti pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di sisi lain banyaknya terdakwa yang kurang jujur dalam memberikan keterangan yang diperlukan, selain dari pada itu keterangan yang diberikan lebih cenderung kebaikan-kebaikan saja. Dengan keterangan yang baik terdakwa berharap perkara yang dikuasakan pada advokat dapat dimenangkan. Padahal yang dibutuhkan advokat tersebut adalah keterangan yang sebenarnya tentang perkara yang dibelanya, karena akan berpengaruh pada langkah-langkah apa yang akan diambil advokat dalam membela terdakwa.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Terdakwa, Narkotika

ABSTRACT

Legal aid is a legal service to provide legal protection and defense of the human rights of a suspect or defendant from the time he is detained until a permanent court decision is obtained. The suspect or defendant who is defended and given legal protection is not the fault of the suspect or defendant but the human rights of the suspect or defendant to avoid dishonorable treatment and actions or arbitrary actions from law enforcement officials.

This study aims to describe (1) How are the requirements to apply for free legal aid for defendants who face criminal proceedings in court in the Narcotics case (2) What are the obstacles and solutions regarding the provision of free legal aid at the Ungaran District Court. The approach method used in this research is a sociological juridical approach. The sociological juridical approach is an approach by looking at a legal reality in society. The sociology of law approach is an approach used to look at legal aspects in social interactions in society, data collection techniques through direct interviews with judges at the Ungaran District Court and literature studies in the form of books, legislation and so on.

The results of this study indicate that (1) The requirements to apply for free legal aid for defendants who face criminal proceedings in court in narcotics cases are in accordance with Law Number 16 of 2011 concerning legal aid which has been carried out according to the applicable rules. As well as the conditions that are taken into consideration in providing legal aid, namely submitting a written application containing the identity of the applicant for an ID card, SKTM and a brief description of the subject matter requested and submitting documents relating to the case. (2) Obstacles and solutions regarding the provision of free legal aid at the Ungaran District Court, namely that there are still many who do not understand the provision of free legal aid. On the other hand, many defendants are not honest in providing the required information, apart from that the information given is more likely to be good. With a good statement, the defendant hopes that the case authorized by the lawyer can be won. In fact, what the advocate needs is actual information about the case he is defending, because it will affect what steps the advocate will take in defending the defendant.

Keywords: Legal Aid, Defendant, Narcotics

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), di dalam Pembukaan alinea pertama menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Maksud dan tujuan dari pernyataan tersebut adalah manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, pada hakekatnya memiliki harkat dan martabat yang sama dan harkat dan martabat ini tidak dapat di ganggu gugat dan dicabut oleh siapapun. Dengan demikian segala hal yang menyangkut perlindungan harkat dan martabat diatur lebih lanjut seperti diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Undang-Undang Dasar 1945 inilah yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang ini bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, juga sebagai pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan social yang berkeadilan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menentukan bahwa “Ketentuan 2 lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah” dan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) pemberian Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah”, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.¹

Dalam Usaha Mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat

¹ Blog milik BPHN, <http://bphn.go.id/data/documents/11uu016.pdf>, diakses pada tanggal 14 Mar. 2022 pada pukul 15.25 WIB

menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka didepan hukum.

Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan “Advokat adalah sebagai penegak hukum” disebut penegak hukum yang mendampingi terdakwa dalam persidangan, tidak hanya menjadi obyek tetapi subyek bersama para penegak hukum lain yang sama-sama berupaya mencapai putusan yang seadil-adilnya. Pada prakteknya, kedudukan terdakwa itu lemah mengingat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan hakim sudah mengerti hukum, untuk itu diperlukan kehadiran advokat untuk membantu terdakwa agar proses peradilan seimbang.

Kewajiban advokat kepada masyarakat salah satunya adalah memberikan bantuan jasa hukum kepada mereka yang secara ekonomi tidak mampu (miskin). Pasal 7 angka 8 Kode Etik Advokat Indonesia menyebutkan, “Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) bagi orang yang tidak mampu.”² Hal ini dipertegas dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

² Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (KAI), *Kode Etik Advokat Indonesia*, Jakarta Selatan, 2013, hal 12

Advokat atau pengacara merupakan orang yang akan menjalankan tugas sebagai penegak hukum dan membantu bagi mereka yang membutuhkan, atau ditunjuk oleh negara untuk melaksanakan tugas memberikan bantuan hukum. Setiap mereka yang ditugaskan oleh negara hendaknya dapat menjalankan tugas prodeo sebaik-baiknya.

Peran Advokat juga terlibat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupannya yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Dalam upaya menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang berkedudukan mempunyai martabat sebagai manusia, sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia yakni Pancasila. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan Pembentuk Undang-undang dasar Tahun 1945 telah meletakkan perubahan mendasar pada sistem permulaan dan pemeriksaan persidangan dengan meninggalkan sistem pemeriksaan yang berdasarkan pada *Herziene*

Inlandsch Reglement (HIR) untuk Jawa dan Madura dan luar Jawa dan Madura berlaku *Rbg Rechsteglement voor de buitengewesten*.³

Dengan demikian dapat dicegah tindakan dan perlakuan yang sewenang-wenang, baik yang dilakukan penguasa maupun yang dilakukan anggota masyarakat. Perlindungan hukum dan hak untuk mendapat perlindungan dan tekanan atau intimidasi merupakan hak dasar yang tidak dapat diganggu gugat, bahkan apabila seorang warga negara tidak dapat menyiapkan pendamping dalam masalah masalah tidak pidana, maka ia oleh negara harus disiapkan pendamping yang *notabene* nya *prodeo*. Didalam penjelasan Undang-undang dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*).⁴

Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuan dengan cuma-cuma.⁵

Hak demikian dipunyai oleh setiap tersangka atau terdakwa dalam setiap tahap pemeriksaan, dalam hal ini peran KUHAP akan terlihat jelas, yaitu sejak tersangka atau terdakwa ditangkap atau ditahan pada saat dilakukan penyidikan maupun pada saat yang bersangkutan dituntut dimuka pengadilan. Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat atau

³ Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata*, PT Grafitri Budi Utami, Bandung, 2005, hal 2

⁴ *Ibid*, hal 67

⁵ *Ibid*, hal 224

tersangka/terdakwa sangatlah penting karena sebagai warga negara dan warga masyarakat dapat saja terkena masalah atau menjadi tersangka/terdakwa, sebagai orang yang memerlukan perlindungan dan kedudukan sama dimuka hukum (*equality before the law*), maka tersangka /terdakwa sebagai subjek hukum yang memiliki kesamaan perhatian dalam penanganan perkara pidana atau perkara yang sedang dihadapinya, hendaknya penanganan terhadapnya dilakukan atas dasar belas kasihan dan hormat atas martabat tersangka/terdakwa.

Menghadapi setiap permasalahan yang timbul, maka para pemikir melakukan pembaharuan di bidang pertanggungjawaban pidana, reformasi yang dimaksud adalah, adanya pengakuan suatu pengecualian atau penyimpangan didalam asas kesalahan ke asas perlindungan dan hak-hak tersangka atau terdakwa, yang dalam wujudnya berkembang menjadi pertanggung jawaban pidana mutlak, pertanggungjawaban pidana pengganti dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Yang mengakibatkan siapa-siapa saja yang akan mendapat bantuan penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada tiap pemeriksaan terhadapnya.⁶

Kab Semarang sebagai salah satu kota besar yang penduduknya berasal dari berbagai lapisan sosial memiliki potensi untuk terlibat dalam berbagai masalah hukum terutama tindak pidana baik sebagai pelaku kriminal maupun korban kejahatan. Rata-rata pelaku kriminal itu memiliki latar belakang ekonomi dan pendidikan yang rendah. Tuntutan biaya hidup saat ini yang

⁶ Muladi, *Teoriteori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hal 13

semakin tinggi memaksa mereka menghalalkan segala cara untuk dapat memperoleh uang secara instan agar dapat bertahan hidup seperti menjadi pengedar narkoba, pencuri atau perampok. Mereka yang terlibat tindakan kriminal nantinya akan berhadapan dengan hukum dan apabila dituntut hukuman lima tahun atau lebih seorang tersangka atau terdakwa wajib didampingi advokat dalam menjalani serangkaian proses hukum tersebut. Seiring berjalannya waktu, profesi advokat dirasa semakin komersial, hal ini berkaitan dengan perubahan tingkat profesionalitas dan terjadinya tuntutan spesialisasi advokat. Profesi Advokat semakin menjadi tempat mencari keuntungan dan bukan lagi sebagai sarana perjuangan membela hak-hak rakyat miskin. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma menarik untuk diteliti, mengingat jaman sekarang ini sudah sulit ditemui seseorang yang mau melakukan pekerjaan tanpa memperoleh imbalan.

Atas dasar beberapa permasalahan serta keterangan diatas, maka penulis tertarik untuk mengembangkan serta menelaah yang nantinya akan dituangkan dalam tulisan berbentuk skripsi dengan judul

“PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DALAM KASUS NARKOTIKA, (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Ungaran)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persyaratan untuk mengajukan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi terdakwa yang menghadapi proses hukum pidana di Pengadilan Negeri Ungaran dalam kasus Narkotika?
2. Bagaimana kendala tentang pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di Pengadilan Negeri Ungaran?
3. Bagaimana solusi tentang pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di Pengadilan Negeri Ungaran?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis utarakan, maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui persyaratan mengajukan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi terdakwa yang menghadapi proses hukum pidana di Pengadilan Negeri Ungaran dalam kasus NARKOTIKA;
2. Untuk mengetahui kendala tentang pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di Pengadilan Negeri Ungaran;
3. Untuk mengetahui solusi tentang pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di Pengadilan Negeri Ungaran.

D. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang positif, adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- b. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya

2. Secara Praktisi

- a. Dapat memberikan pandangan dan pemikiran terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma di Pengadilan Negeri Ungaran.
- b. Sebagai bahan masukan mengenai pelaksanaan penyelesaian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat di Pengadilan Negeri Ungaran

E. Terminologi

1. Pemberian

Menurut Marcell Mauss (1992) mengemukakan bahwa, "Pada dasarnya tidak ada pemberian yang cuma-cuma atau gratis. Segala bentuk pemberian selalu diikuti oleh sesuatu pemberian kembali atau imbalan".

Mauss (1992) juga mengemukakan, kebiasaan saling tukar menukar pemberian itu adalah suatu proses sosial yang dinamik yang melibatkan keseluruhan anggota masyarakat, sebagai sistem yang menyeluruh. Proses-proses dinamik tersebut terwujud melalui hakikat saling memberi yang mengharuskan si penerima untuk melebihi

pengembalian pemberian, yang mencerminkan adanya persaingan kedudukan dan kehormatan dari pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga saling tukar-menukar tersebut tidak ada habis-habisnya dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi.⁷

2. Bantuan Hukum

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.⁸

3. Terdakwa

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP, terdakwa didefinisikan sebagai seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Sederhananya, merupakan status lanjutan dari seorang tersangka apabila telah terdapat bukti kuat

⁷ Blog milik library BINUS, http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/LMM2006-53-Bab_2_1.pdf, diakses pada tanggal 16 Maret 2022 pada pukul 11.17 WIB

⁸ Blog milik KEMENKUMHAM, <https://jakarta.kemenkumham.go.id/alur-prosedur-pelayanan-2/brosur-bantuan-hukum>, diakses pada tanggal 16 Maret 2022 pada pukul 11.31 WIB

melakukan tindakan pidana. Di samping itu, perkara bersangkutan juga mulai disidangkan di Pengadilan sebagai bentuk pemeriksaan.⁹

4. Tidak Mampu

Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.¹⁰

5. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang.

Sementara menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum.¹¹

⁹ Blog milik S. Dian Andryanto, <https://nasional.tempo.co/read/1528523/apa-perbedaan-antara-terdakwa-tersangka-dan-terpidana>, diakses pada tanggal 16 Maret 2022 pada pukul 11.57 WIB

¹⁰ Blog milik KEMSOS RI, <https://intranet.kemsos.go.id/uploads/topics/15686084887802.pdf> diakses pada tanggal 16 Maret 2022 pada pukul 12.16 WIB

¹¹ Oleh HUMAS BNN, <https://bnn.go.id/pengertian-narkotika-dan-bahaya-narkotika-bagi-kesehatan/> diakses pada 26 April 2022 pada pukul 19.00 WIB

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh manusia dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.¹²

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis*. *Yuridis* digunakan untuk menganalisa peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan pemenuhan hak warga negara dalam menerima bantuan di Pengadilan Negeri Ungaran. Sedangkan *sosiologis* digunakan untuk menganalisa penerapan peraturan perundangan-undangan tentang bantuan hukum terhadap masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian pendekatan *yuridis sosiologis* merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat.

Penggunaan metode pendekatan *yuridis sosiologis* dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti sangat berkaitan dengan faktor *yuridis* dan *sosiologis*. Maksudnya,

¹² Blog milik Anwar Hidayat, <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>, diakses pada 16 Maret 2022 pada pukul 12.27 WIB

objek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor *sosiologis*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu di Pengadilan Negeri Ungaran.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh pengumpul data secara langsung dilapangan. Data primer dapat diperoleh dari sumber pertama dari individu seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Sistem wawancara yang digunakan dalam penelitian ini

adalah jenis wawancara bebas terpimpin. Peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan terlebih dahulu dan kemudian menanyakan ke narasumber dengan keadaan non formal.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data primer yang diperoleh oleh pihak lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- d) Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- g) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

- h) Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari :

- a) Buku-buku referensi yang berhubungan dengan penelitian ini;
- b) Laporan hasil penelitian yang terkait dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa tidak mampu;
- c) Dokumen-dokumen yang terkait dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa tidak mampu.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari :

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- b) Kamus Hukum
- c) Surat kabar atau majalah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu upaya untuk pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Pengumpulan Data Primer

Merupakan pengumpulan data yang didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau kelompok.

Dalam hal ini dilakukan dengan cara :

a. Wawancara

Untuk memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu kegiatan tanya jawab secara lisan dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian, adapun jenis wawancara yang digunakan adalah semi struktur karena jenis tersebut mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam. Dalam hal ini bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Ungaran.

2) Pengumpulan Data Sekunder

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data data primer yang telah didapat kemudian di kembangkan.

Dalam hal ini dilakukan dengan cara :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan menggunakan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, dan buku-buku referensi yang didapat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suata cara pengumpulan data dengan menggunakan dokumen tertulis dan menganalisis data-data dari lapangan yang diberikan oleh pihak terkait serta berhubungan dengan masalah penelitian ini.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Pemilihan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam objek dan melakukan penelitian. Adapun lokasi penelitian yang pilih yaitu, Pengadilan Negeri Ungaran yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 16, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis analisis *kualitatif*, yaitu suatu metode analisis dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperoleh dan kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Kemudian mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode *deduktif*, yaitu proses penarikan kesimpulan yang dimulai dari hal-hal bersifat umum dan merujuk kepada hal-hal yang bersifat khusus. Selanjutnya pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, dan merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait

penelitian ini dengan cara mengelompokan dalam kateogri tertentu yang sudah ditetapkan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Bantuan Hukum

1. Pengertian Pemberian Bantuan Hukum

Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) bantuan hukum berasal dari kata “bantuan” yang berarti pertolongan atau sokongan, yakni pertolongan tanpa mengharapkan imbalan. Kata “hukum” mengandung pengertian keseluruhan kaidah atau norma, nilai sebagai petunjuk atau pedoman mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat.

Bantuan hukum telah dilaksanakan oleh masyarakat Barat sejak zaman Romawi dimana pada waktu itu bantuan hukum didasarkan pada nilai-nilai moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia, khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan/atau menerima imbalan atau honorarium. Setelah meletusnya Revolusi Perancis, bantuan hukum kemudian mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridis dengan mulai lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya di muka pengadilan dan hingga awal abad ke-20, bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan. banyak dianggap

sebagai pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan.¹³

Menurut Darmawan Prist bahwa bantuan hukum adalah suatu pemberian bantuan dalam bentuk hukum, guna memperlancar penyelesaian perkara.¹⁴ KUHAP lebih sering digunakan dengan istilah bantuan hukum, yaitu bahwa bantuan hukum dapat diberikan sejak pemeriksaan pendahuluan. Penasehat hukum yang terdapat dalam Pasal 1 butir 13 KUHAP adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.

Sedangkan menurut Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, *“bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.”*¹⁵

Frans Hendra Winarta juga menjelaskan bahwa dalam bantuan hukum terdapat beberapa unsur, yaitu:

- a. Penerima bantuan hukum adalah fakir miskin atau orang yang tidak mampu secara ekonomi;

¹³ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hal 11.

¹⁴ Darman Primts, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta, 2002, hal 102

¹⁵ Frans Hendra Winarta. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindohal, Jakarta, 2000, hal 23

- b. Bantuan hukum diberikan baik di dalam ataupun di luar proses persidangan;
- c. Bantuan hukum diberikan baik dalam lingkup peradilan pidana, perdata, maupun tata usaha negara;
- d. Bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma.

Pengertian yang diberikan oleh Frans Hendra Winarta, ternyata sejalan dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam undang - undang tersebut dikatakan bahwa, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

Menurut pendapat M. Yahya Harahap bahwa pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda, yaitu antara lain:¹⁶

- a. *Legal aid*, yang berarti memberi jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat kedalam suatu kasus atau perkara, yaitu :
 - 1) Pemberi jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma;
 - 2) Bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin;
 - 3) Dengan demikian motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela

¹⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 34

kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum.

b. *Legal assistance*, yang mengandung pengertian lebih luas dari *legal aid*. Karena disamping mengandung makna dan tujuan pemberi jasa bantuan hukum, lebih dekat dengan pengertian dikenal dengan advokat, yaitu pemberi bantuan:

- 1) Baik kepada yang mampu membayar prestasi,
- 2) Maupun pemberi bantuan kepada rakyat yang miskin secara cuma-cuma.

c. *Legal service*, yaitu pelayan hukum, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam pelayanan hukum. Pada umumnya kebanyakan orang lebih cenderung memberikan pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna *legal service* dibanding dengan dan tujuan *legal aid* atau dikenal *assistance*.

2. Tujuan Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah lembaga hukum yang peran penting didalam mencari kebenaran material karena itu di ketahui bahwa sudah merupakan prinsip dalam hukum pidana Indonesia bahwa dalam suatu proses perkara pidana, maka kebenaran yang dikehendaki atau yang dicari adalah kebenaran material dan objektif.¹⁷

¹⁷ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta, 2011, hal 66

Martiman Hamidjojo, berpendapat bahwa menurut pengalaman menunjukkan bahwa yang kena musibah, orang tersebut konsentrasinya terpecah belah atau bercabang-cabang, serta sering kali menunjukkan sifat emosional dari pada ketenangan. Akibat yang demikian, maka jarang berfikir secara rasional lagi.¹⁸ Banyak kejadian bahkan orang-orang pandai dan mempunyai keahlian dibidangnya dalam hal ini hukum, jika ia kena musibah berpekara membutuhkan seorang atau lebih penasihat hukum. Dan jika ada kehadiran seorang penasihat hukum bagi penggugat/tergugat/terdakwa, maka sang hakim akan merasa puas menjatuhkan putusannya, apabila pembelaan hukum telah diberikan sepenuhnya kepada orang terdakwa dalam perkara tindak pidana atau penggugat (tergugat dalam perkara pidana).¹⁹

Disamping itu, terutama dalam tingkat pemeriksaan pendahuluan bahwa terdakwa adalah sebagai orang yang masih awam dalam bidang hukum sudah barang tentu tidak mengetahui tentang seluk beluk dan lika-liku hukum yang harus dilaluinya untuk mendapatkan keadilan dan untuk mempertahankan hak serta kepentingannya bilamana ia terlibat suatu perkara. Dalam menempuh jalan panjang yang berliku-liku dapat dibayangkan betapa paniknya seorang terdakwa secara seorang diri dalam menghadapi para pemeriksa yang menuduhnya telah melakukan sesuatu tindak pidana, lebih-lebih kalau hal itu adalah tidak benar.²⁰

¹⁸ Martiman Prodjo Hamidjojo, *Penasehat Hukum dan Organisasi bantuan Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bandung, 1982, hal 25

¹⁹ *Ibid*, hal 35

²⁰ Frans Hendra Winarta, *Op. Cit.*, hal 30

Untuk mengatasi hal tersebut, kepadanya perlu diberikan bantuan hukum dalam semua tingkat pemeriksaan baik pemeriksaan pendahuluan maupun pemeriksaan pada tingkat pengadilan oleh seorang ahli hukum. Maka dari itu tujuan dan fungsi pelaksanaan program bantuan hukum antara lain:

- a. Membantu para penegak hukum untuk mengungkapkan dan pemahaman suatu kasus demi terciptanya kebenaran dan terutama agar vonis hakim yang akan dijatuhkan lebih obyektif.
- b. Suatu ala atau prasarana untuk mengisi perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama bagi golongan miskin dan lemah.
- c. Merupakan pelayanan hukum secara Cuma-Cuma (*prodeo*) bagi rakyat yang tidak mampu atau miskin.
- d. Merupakan sarana pendidikan untuk mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum rakyat terutama hak-haknya sebagai subyek hukum.
- e. Bertujuan untuk melaksanakan perbaikan dan perubahan hukum atau undang-undang sesuai dengan perkembangan masyarakat.
- f. Memberi bantuan pada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataankenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberi jasa hukum bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.

- g. Dan dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin.
- h. Disamping itu untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum kepada setiap orang, legal service didalam operasionalnya, lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.²¹

3. Fungsi dari Pemberian Bantuan Hukum

Program bantuan hukum berbeda-beda dan berubah-ubah, bukan saja dari suatu negara ke negara lainnya, melainkan juga dari satu zaman ke zaman lainnya, suatu penelitian yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan program bantuan hukum telah dilakukan oleh Dr. Mauro Cappelletti, dari penelitian tersebut ternyata program bantuan hukum kepada masyarakat miskin telah dimulai sejak zaman Romawi. Dari penelitian tersebut, dinyatakan bahwa tiap zaman arti dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku.²²

²¹ Yahya Harahap, *OP Cit*, hal 45

²² Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2000, hal 9

Fungsi program bantuan hukum di Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) karena Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mempunyai tujuan dan ruang lingkup kegiatan yang lebih luas dan lebih jelas arahnya sebagai berikut:²³

- a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya;
- b. Membidik masyarakat dengan tujuan membutuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum;
- c. Mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang.

Adapun tujuan Program Bantuan Hukum yaitu berkaitan dengan aspek-aspek seperti berikut:²⁴

- a. Aspek Kemanusiaan

Tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan pengadilan, dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.

²³ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, , 1988 hal 4

²⁴ *Ibid*, hal 6-7

b. Peningkatan Kesadaran Hukum

Tujuan aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum.

4. Pemberi Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 3 menjelaskan tentang Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Undang - Undang Bantuan Hukum merupakan instrumen hukum negara untuk mengimplementasikan konsekuensi logis sebagai Negara Hukum yaitu adanya *access to law and justice*.²⁵ Undang - Undang Bantuan Hukum merupakan peraturan yang mengatur tentang syarat syarat dan teknis bantuan hukum bagi rakyat miskin, serta klasifikasi siapa saja yang dapat menjadi pemberi bantuan hukum.

Adapun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatakan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi

²⁵ Blog milik, Suyogi Imam Fauzi, *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin*, Jurnal Konstitusi, Vol.15, 2018, hal 56, diakses pada tanggal 5 Mei 2022 pukul 17.00 WIB

persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Adapun jasa hukum yang dimaksud adalah jasa yang diberikan oleh Advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Dalam bahasa Belanda kata *advocaat* berarti *procureur* artinya pengacara, sedangkan dalam bahasa Perancis, *advocat* berarti *barrister* atau *counsel*, *pleader* yang mana dalam bahasa Inggris semua kata tersebut merujuk pada aktivitas di Pengadilan.²⁶

Namun menurut Subekti, beliau membedakan istilah Advokat dengan *proseur*. Subekti berpendapat bahwa Advokat adalah seorang pembela atau penasihat, sedangkan *proseur* adalah seorang ahli hukum acara yang memberikan jasa-jasa dalam mengajukan perkara ke Pengadilan dan mewakili orang-orang yang berperkara di muka Pengadilan.²⁷

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa Pemberi Bantuan Hukum terdiri dari lembaga bantuan hukum dan organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum.

Selain badan hukum, organisasi Pemberi Bantuan Hukum wajib terakreditasi, memiliki kantor, memiliki pengurus, dan tak kalah

²⁶ A. Sukris Sarmadis, “*Advokat*” *Litigasi dan Nonlitigasi Pengadilan Menjadi Advokat* IndonesiaKini, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal.1

²⁷ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, 1982, hal.13

penting: memiliki program bantuan hukum. Lembaga – lembaga yang dapat memberikan bantuan hukum adalah sebagai berikut:²⁸

- a. Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang didirikan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma – cuma kepada masyarakat yang membutuhkan.
- b. Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum.
- c. Pengacara Probono adalah dapat diartikan sebagai suatu perbuatan/pelayanan hukum yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya.

5. **Penerima Bantuan Hukum**

Penerima Bantuan Hukum adalah Orang miskin atau kelompok orang miskin, yaitu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri seperti: hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.²⁹

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) ditentukan kualifikasi pihak yang berhak menerima bantuan hukum yaitu :

²⁸ Thareq Akmal. “Kenali Tiga Lembaga Alternatif Pemberi Bantuan Hukum”. Diakses di situs <https://smartlegal.id/smarticle/2018/12/28/kenali-tiga-lembaga-alternatif-pemberi-bantuan-hukum/> pada tanggal 7 Mei 2022 pukul 19.00 WIB

²⁹ Achmad Sulchan, *Kemahiran litigasi hukum pidana*, Unissula Pres, Semarang, 2019, hal

- a. Orang miskin
- b. Kelompok orang miskin.

Definisi orang miskin menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

adalah orang yang tidak dapat memenuhi hak dasarnya secara layak dan mandiri, dimana hak dasar disini meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha dan atau perumahan. Yang dimaksud dengan tidak dapat memenuhi kebutuhan secara layak dan mandiri adalah tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari bukan saja untuk dirinya sendiri akan tetapi juga bagi orang yang ditanggungnya dari anak, isteri dan lain-lain.³⁰

Berdasarkan definisi miskin di atas, maka yang berhak menerima bantuan hukum gratis adalah

- a. Mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang yang layak,
- b. Mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan yang layak
- c. Mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan papan atau perumahan yang layak,
- d. Mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan yang layak dan

³⁰ Puguh Wiyono. “Golongan Yang Berhak Menerima Bantuan Hukum”. Diakses di situs <https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4449-golongan-yang-berhak-menerima-bantuan-hukum>, diakses pada tanggal 7 Mei 2022 pukul 23.00 WIB

- e. Mereka yang meskipun sudah ada pekerjaan dan berusaha tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak

Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum :

a. Penerima Bantuan Hukum berhak:

- 1) Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.
- 2) Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat.
- 3) Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

b. Penerima Bantuan Hukum Wajib :

- 1) Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum
- 2) Membantu kelancaran pemberi Bantuan Hukum.³¹

³¹ Achmad Sulchan, *Kemahiran litigasi hukum pidana*, Unissula pres, Semarang, 2019 hal

B. Tinjauan Umum Mengenai Terdakwa

1. Pengertian Terdakwa

Menurut J.T.C Simorangkir Terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.³² Adapun Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 15 KUHAP). Istilah terdakwa biasanya digunakan dalam peradilan. Seseorang dianggap sebagai terdakwa apabila berkas perkara penyelidikannya sudah diselesaikan oleh penyidik dan berkas perkara penyelidikannya dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum.³³

Terdakwa adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan alat bukti kriminal didakwa melakukan tindak pidana kemudian dituntut, diperiksa dan diadili di siding pengadilan.³⁴

2. Terdakwa Kurang Mampu

Terdakwa kurang mampu adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan alat bukti minimal didakwa melakukan tindak pidana kemudian dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan tetapi ia tidak dapat memenuhi hak dasarnya secara layak

³² Paslyadja, Adnan, *Hukum Pembuktian*, Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 1997, hal 69

³³ Blog milik Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Terdakwa#cite_note-1, diakses pada tanggal 8 Mei 2022 pukul 16.00 WIB

³⁴ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998, hal 14-15

dan mandiri, dimana hak dasar disini meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha dan atau perumahan.

Orang yang tidak mampu adalah orang yang mempunyai penghasilan tapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Sehingga Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai sehingga dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UUBH) menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan dihadapan hukum.³⁵

3. Hak – Hak Terdakwa

Indonesia sebagai negara hukum telah menjamin asas persamaan dihadapan hukum termasuk jaminan atas bantuan hukum, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, serta peraturan pelaksanaannya. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal 28D ayat (1), mengandung makna bahwa semua warga negara Republik Indonesia memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan diperlakukan sama

³⁵ Yusuf Saefudin, *Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Jurnal Idea Hukum 1, no. 1, 2015, hal 65-66

dihadapan hukum tanpa terkecuali baik bagi golongan miskin maupun golongan paling tinggi strata sosialnya, semua sama dimata hukum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 54: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. Konsepsi dasar daripada Pasal 54 KUHAP adalah dalam rangka untuk memberikan keseimbangan posisi atau kedudukan antara tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana, hal tersebut sesuai dengan anggapan bahwa tersangka atau terdakwa wajib dianggap sebagai orang yang buta akan hukum sehingga kepadanya diberikan hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum.

Seorang terdakwa diberikan seperangkat hak-hak yang diatur di dalam KUHAP. Sesuai dengan tujuannya, KUHAP memberikan keadilan dan perlindungan terhadap hak – hak asasi dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum, tak terkecuali kepada seseorang yang dijadikan terdakwa. Pengaturan hak-hak terdakwa ini terdapat dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, meliputi:³⁶

- a. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3));

³⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal 66

- b. Hak untuk mengetahui dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 5 butir a dan b);
- c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52);
- d. Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat (1)); 5) Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54);
- e. Hak untuk mendapat nasehat hukum dari penasehat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih dengan biaya cuma – cuma (Pasal 56);
- f. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (2));
- g. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama diatas (Pasal 59 dan Pasal 60);

- h. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan (Pasal 62);
- i. Hak untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukum dan sanak keluarganya (Pasal 62);
- j. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63);
- k. Hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65);
- l. Hak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (Pasal 67);
- m. Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68)

Hak – hak terdakwa yang dijamin oleh KUHAP diatas, bertujuan untuk memberikan rasa keadilan dan memberikan perlindungan terhadap terdakwa. Karena setiap orang harus setara dihadapan hukum, tak terkecuali seorang terdakwa.

4. Unsur-Unsur Terdakwa

Dari rumusan pengertian Terdakwa di atas, terdapat dalam Buku Hukum Acara Dalam Praktik karangan dari Darwan Prinst, bahwa unsur-unsur terdakwa adalah:³⁷

³⁷Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, 1998. hal.14-15

- a. Diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;
- b. Cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan atas dirinya di depan sidang pengadilan;
- c. Atau orang yang sedang dituntut, ataupun;
- d. Sedang diadili di sidang pengadilan.

Alat bukti keterangan terdakwa diatur secara tegas dalam Pasal 189 KUHAP, sebagai berikut:

- a. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri;
- b. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
- c. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- d. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.”

Berdasarkan Pasal 189 ayat (1) KUHAP di atas, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara etimologi perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata *Narke*, yang artinya beku, lumpuh atau dungu. Pengertian ini mungkin diambil dari segi akibatnya, bila narkotika itu disalah-gunakan.³⁸ Narkotika merupakan obat yang dipergunakan dalam bidang kesehatan, pengobatan dan ilmu pengetahuan. Sebaliknya narkotika dapat pula menimbulkan bahaya yang sangat merugikan apabila disalah-gunakan atau dipergunakan tanpa pembatasan dan tanpa pengawasan secara seksama.

Narkotika adalah zat/obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan/perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan untuk menimbulkan ketergantungan.³⁹ Berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, terdapat pengertian narkotika pada pasal 1 angka satu yaitu: "Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan". Berdasarkan pengertian

³⁸ Soedarto, *Capita Selecta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 1996, hal 30

³⁹ B.Bosu, *Sendi – sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982, hal 68

dan akibat dari narkoba, jelas bahwa narkoba sangat merugikan bagi yang menyalahgunakan. Dalam pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa narkoba adalah semua zat dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis atau non sintetis yang membawa efek samping, berakibat penurunan atau hilangnya rasa sakit atau nyeri pada tubuh manusia.

2. Golongan-Golongan Narkoba

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tujuan pengaturan Narkoba adalah untuk:

- a. Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Mencegah, melindungi, menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkoba dan precursor Narkoba; dan Narkoba Alam
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.

Zat/obat yang dikategorikan sebagai Narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu sebagai berikut :

- a. Narkoba Golongan I

Adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang menurut lampiran dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari:⁴⁰

- 1) Tanaman Opium (*Papaver Somniferum L.*) dan semua bagian bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- 2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L.* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinenya.
- 3) Opium masak terdiri dari :
 - a) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan;
 - b) Jicing, sisa-sisa dari candu yang sudah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain;

⁴⁰ Syaiful Bakhri, *Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gratama Publishing, Jakarta, 2012, hal 49

- c) Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- 4) Tanaman Koka (*Erythroxylon coca*), tanaman dari semua jenis koka termasuk buah dan bijinya. Penggunaan kokain saat ini sudah banyak diganti dengan obat-obatan sintetis lainnya. Pemakaian setempat menyebabkan lumpuhnya syaraf perasa, hingga hilang rasa dan nyeri. Karena itu jika kokain dipakai sebagai obat luar tentu berbahaya bagi susunan syaraf.
- 5) Tanaman Ganja (*Canabis Sativa*), semua tanaman jenis cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan habis.
- 6) Heroina atau *diasetilmorfin* adalah obat semi sintetik yang dihasilkan dari reaksi kimia antara morphine dengan *asam asetal anhidrat*. Heroin membuat lebih cepat menimbulkan ketergantungan dan mempunyai efek lebih kuat serta halusinasinya lebih tinggi daripada morfin. Akibatnya tidak lagi dipergunakan dalam dunia kedokteran bahkan dilarang. Dosis 3 mg heroin sama dengan 10 mg morfin. Akibat dari pemakaian heroin selain ketergantungan fisik dan psikis seperti narkotik yang lain dapat menyebabkan *euphoria*, badan terasa sakit, mual dan muntah, kejang saluran empedu, kegagalan

pernafasan dan bila kelebihan dosis dapat mengakibatkan kematian.⁴¹

Untuk ancaman hukuman sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 111 adalah penjara paling singkat 4 tahun penjara sampai seumur hidup.⁴²

b. Narkotika Golongan II

Adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Menurut lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdiri dari:

- 1) *Morphine* (Morfin), Khasiat morphine adalah untuk analgetik (penghilang rasa sakit) yang sangat kuat, misalnya pada saat pembedahan atau pasien yang terkena luka bakar. Disamping itu juga banyak jenis kerja sentral lainnya, antara lain menurunkan rasa kesadaran, menghambat pernafasan, menghilangkan reflek batuk dan menimbulkan rasa nyaman (*euphoria*) yang kesemuanya berdasarkan penekanan susunan saraf pusat.⁴³
- 2) Petidina, Petidina adalah zat sintetik yang formulanya sangat berbeda dengan morfin, tetapi memiliki efek klinik dan efek

⁴¹ Hari Sasangka, 2003, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Bandung, Penerbit Mandar Maju, hal. 49.

⁴² Blog milik, Prabu Heula Dinata. Prabuhelaudinata.blogspot.co.id/2013/03/jenis-narkotikagolongan-1.html/m=1. di akses pada tanggal 9 Mei pukul 09.32 WIB

⁴³ Hari Sasangka, *Op. Cit.*, hal 42

samping yang sama. Petidin sebagai salah satu obat *analgesic* golongan narkotik tentu memiliki efek samping berupa ketagihan terhadap penggunaan obat. Selain ketagihan,

c. Narkotika Golongan III

Adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Menurut lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dari narkotika golongan ini salah satunya adalah Kodeina, Kodeina adalah sejenis obat golongan opiate yang digunakan untuk mengurangi nyeri sedang hingga berat, batuk, diare, dan iritasi. Efek samping yang umumnya terjadi menggunakan kodein meliputi perasaan senang, gatal-gatal, mual, mengantuk, sembelit hingga depresi. Efek samping yang mengancam jiwa seperti halnya senyawa opiate lainnya adalah depresi saluran pernafasan. Depresi saluran pernafasan ini tergantung jumlah dosis yang diberikan, ini berbahaya bila overdosis. Narkotika golongan III ini banyak juga yang dipakai untuk terapi atau obat-obatan tertentu namun bila disalahgunakan akan membuat ketergantungan dan berdampak buruk bagi kesehatan juga bisa diancam hukuman pidana.

Tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : (a). Menjamin ketersediaan narkotika untuk

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (b). Mencegah, melindungi, menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; (c). Memberantas peredaran gelap Narkotika dan precursor Narkotika; dan (d). Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Dibiidang pengobatan, untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan narkotika golongan II dan golongan III dalam jumlah terbatas, dan sediaan tertentu kepada pasien. Pasien tersebut dapat memiliki, menyimpan, dan/atau Narkotika untuk dirinya sendiri. Pasien tersebut harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa, untuk digunakan diperoleh secara sah.⁴⁴

3. Tindak Pidana Narkotika

Pelaku dalam Tindak Pidana Narkotika dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdapat dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Sebagai Pengguna

⁴⁴ Siswanto S., *Op.Cit.*, hal 29

Pengguna adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116, 121, 126, 127, 128, dan 134 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁴⁵

b. Sebagai Pengedar

Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa pengedar Narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Akan tetapi secara luas pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimport narkotika. Kemudian secara normative menurut ketentuan Undang-Undang Narkotika maka pengedar diatur dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.⁴⁶

c. Sebagai Produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman

⁴⁵ Lilik Mulyadi, *Op Cit.*, hal 4

⁴⁶ Lilik Mulyadi, *Op Cit.*, hal3

paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ hukuman mati dan dapat dikenakan denda.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah disatukan antara rumusan delik dalam perundang-undangan tersebut, meliputi larangan secara tanpa hak menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, dan menguasai tanaman opium, tanaman koka atau tanaman ganja. Dilarang secara tanpa hak memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, meracik atau menyediakan narkotika. Dilarang secara tanpa hak menyimpan untuk dimiliki atau persediaan untuk menguasai narkotika. Dilarang secara tanpa hak mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika. Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain. Dilarang secara tanpa hak, menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri.⁴⁷

Sistem pemidanaan yang dilakukan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika berdasarkan golongannya dijelaskan sebagai berikut :

⁴⁷ Syaiful Bakhri, *Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hal 125

a. Golongan I

Perumusan tindak pidana golongan I ini diatur mulai Pasal 111 sampai dengan Pasal 116 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sebagaimana ketentuan undang undang bahwa narkotika golongan I ini tidak boleh diproduksi untuk pelayanan kesehatan, akan tetapi hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam sistem pemidanaan narkotika golongan I ada IV kategori, yakni pidana penjara minimum 4 (empat) tahun penjara hingga maksimum 20 (dua puluh tahun) penjara. Pidana denda minimum 800 juta rupiah dan maksimum 10 miliar rupiah. Pidana seumur hidup dan pidana mati diberlakukan terhadap pelanggaran narkotika golongan I berupa tanaman yang beratnya melebihi 1 kg, atau melebihi 5 batang pohon.

b. Golongan II

Sistem pemidanaan yang diberlakukan terhadap pengguna dan peredaran gelap narkotika golongan II tindak pidananya diatur mulai Pasal 117 sampai dengan Pasal 121 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam system pemidanaan narkotika golongan II ada 4 (empat) kategori, yakni pidana penjara minimum 3 (tiga) tahun penjara hingga maksimum 20 (dua puluh tahun) penjara. Pidana denda minimum 600 juta rupiah dan maksimum 8 miliar rupiah. Pidana seumur hidup dan pidana

mati, atau penjara 5-20 tahun penjara, diberlakukan terhadap pelanggaran narkoba golongan II bilamana beratnya melebihi 5 gram, dan memberikan narkoba kepada orang lain yang mengakibatkan orang lain mati atau mengalami cacat.

c. Golongan III

Sistem pemidanaan yang dilakukan terhadap pengguna dan peredaran gelap narkoba golongan III ini diatur mulai Pasal 122 sampai Pasal 126 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dalam system pemidanaan narkoba golongan III ini ada 2 kategori yakni pidana minimum 2 tahun penjara dan maksimum 15 tahun penjara. Pidana denda minimum 400 juta rupiah dan maksimum 5 miliar rupiah. Pidana seumur hidup dan pidana mati, atau penjara 5-20 tahun penjara diberlakukan terhadap pelanggaran narkoba golongan III.

Disamping itu tidak hanya pengenaan sanksi pidana penjara, namun juga sanksi tindakan berupa putusan hakim terhadap pengguna narkoba yang terbukti sebagai pengguna mewajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan social. Kewajiban orang tua/wali untuk melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, dan hakim memutuskan lalu memerintahkan untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi dan wajib bagi yang terbukti sebagai penyalahguna narkoba.⁴⁸

⁴⁸ Siswanto S., *Op Cit.*, hal 247

4. Jenis – Jenis Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini terdapat jenis jenis tindak pidana yang dianggap dalam suatu Tindak Pidana Narkotika. Hal tersebut dapat diklasifikasikan dalam tindak pidana adalah sebagai berikut :

a. Tindak Pidana Narkotika yang berkaitan dengan produksi

Narkotika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat tertentu yang telah memperoleh izin khusus dari Menteri Kesehatan. Pengertian produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika termasuk mengekstraksi, mengkonversi, atau merakit narkotika untuk memproduksi obat. Dalam Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa Menteri memberi izin khusus untuk memproduksi Narkotika kepada Industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal ini ditegaskan dalam Pasal 12

ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman pidana bagi mereka yang memproduksi narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum diatur dalam Pasal 113 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Tindak Pidana Narkotika yang berkaitan dengan Ilmu Pengetahuan

Dalam Pasal 13 ayat 1 Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Pengertian lembaga ilmu pengetahuan termasuk juga instansi pemerintahan yang karena tugas dan fungsinya berwenang melakukan pengawasan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika.⁴⁹

Ancaman pidana bagi mereka yang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I diatur dalam Pasal 114 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

c. Tindak Pidana yang berkaitan dengan Ekspor dan Impor

⁴⁹ Hari Sasangka, *Op Cit.*, hal 176

Pengaturan Ekspor dan Impor narkoba dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika meliputi:

1) Izin khusus surat persetujuan impor dan persetujuan ekspor

Impor dan ekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika hanya dilakukan melalui kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk perdagangan luar negeri. Apabila tanpa hak dan melawan hukum melakukan kegiatan mengimpor atau mengekspor narkoba diancam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 118 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Pengangkutan

Pengangkutan narkoba diatur dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang meliputi pengangkutan impor dan pengangkutan ekspor. Ancaman terhadap nahkoda dan kapten penerbangan yang tanpa hak melawan hukum diancam dengan ketentuan Pasal 125 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3) Transito

Mengenai transito diatur dalam ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika. Transit Narkotika harus dilengkapi dengan dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang sah dari pemerintah negara pengekspor dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah dari pemerintah negara pengimpor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor dan pengimpor. Dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor Narkotika dari pemerintah negara pengekspor dan dokumen atau Surat.

Persetujuan Impor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang:

- a) nama dan alamat pengekspor dan pengimpor Narkotika;
- b) jenis, bentuk, dan jumlah Narkotika; dan
- c) negara tujuan ekspor Narkotika

Ancaman terhadap transit Narkotika yang tanpa hak dan melawan Hukum sebagaimana tersebut diatas diatur dalam Pasal 125 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

d. Tindak Pidana Narkotika yang berkaitan dengan Peredaran

Dalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peredaran

Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Acaman pidana bagi pengedar narkotika yang melawan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 124 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- e. Tindak Pidana Narkotika yang berkaitan dengan Penggunaan Narkotika dan Rehabilitasi.

Pengguna atau pecandu narkotika dalam perspektif hukum merupakan seorang pelaku tindak pidana. Namun bila dicermati dengan lebih seksama bahwa mereka sebenarnya merupakan korban dari sindikat peredaran dan perdagangan gelap narkotika.⁵⁰

Pengguna narkotika disini adalah mereka yang menggunakan narkotika untuk kepentingan pengobatan. Kepada mereka dapat memiliki, menyimpan atau membawa narkotika, dan untuk itu mereka harus mempunyai bukti cara memperoleh narkotika tersebut dengan sah. Sedangkan penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa pengawasan dokter.⁵¹ Pecandu adalah orang yang menggunakan atau

⁵⁰ Lilik Mulyadi, *Op Cit.*, hal 51

⁵¹ Hari Sasangka, *Op Cit.*, hal 187.

menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun secara psikis. Secara psikologis, mereka sulit melepaskan diri dari jeratan narkotika yang membelitnya. Pecandu memerlukan penanganan yang berbeda dalam proses pemedanaannya.⁵² Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk Menteri. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan menteri. Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan. Rehabilitasi sosial mantan pecandu narkotika diselenggarakan dengan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. Pelaksanaan ketentuan dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri. Pelaksanaan ketentuan dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang social.⁵³

Penerapan sanksi disini, Hakim dapat menetapkan putusan apabila putusan pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh pelaku

⁵² Lilik Mulyadi, *Op Cit.*, hal 51

⁵³ Siswanto S., *Op Cit.*, hal 257

tindak pidana narkoba, dijatuhkan pidana kurungan dan/atau denda, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan pidanaannya harus didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk. Kebijakan Pemerintah lain yang berkaitan dengan Narkoba ini, bahwa alat-alat yang digunakan dalam tindak pidana narkoba ini ditetapkan sebagai barang dibawah pengawasan pemerintah, yang akan diatur oleh Menteri Kesehatan, dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dan pengawasan alat-alat tersebut ditetapkan dengan pengaturan pemerintah.

5. Akibat Penyalahgunaan Narkoba

Narkoba yang disalahgunakan dapat membawa efek-efek terhadap tubuh si pemakai contohnya sebagai berikut :

- a. *Euphoria*, ialah suatu perasaan riang gembira (*well being*) yang dapat ditimbulkan oleh narkoba yang abnormal tidak sepadan atau tidak sesuai dengan keadaan jasmani atau rohani si pemakai yang sebenarnya. Efek ini ditimbulkan oleh dosis yang tidak begitu tinggi
- b. *Delirium*, yaitu menurunnya kesadaran mental si pemakai disertai kegelisahan yang agak hebat yang terjadi secara mendadak, yang dapat menyebabkan gangguan koordinasi otot-otot gerak

motoric (*mal coordination*). Efek delirium ini ditimbulkan oleh pemakai dosis yang lebih tinggi di banding dosis pada euphoria.

- c. Halusinasi, yaitu suatu kesalahan persepsi panca indera, sehingga apa yang dilihat, apa yang didengar tidak sesuai seperti kenyataan sebenarnya.
- d. *Weakness*, yaitu suatu kelemahan jasmani atau rohani atau keduanya yang terjadi akibat ketergantungan dan kecanduan narkotika.
- e. *Drowsiness*, yaitu kesadaran yang menurun, atau keadaan antara sadar dan tidak sadar, seperti keadaan setengah tidur disertai fikiran yang sangat kacau dan kusut.
- f. *Collapse*, yaitu keadaan pingsan dan jika si pemakai over dosis, dapat mengakibatkan kematian.

D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Narkotika Dalam Prespektif Islam

Hukum Islam tidak membedakan istilah pecandu, penyalah guna narkotika, maupun korban penyalahgunaan narkotika. Hukum Islam cenderung menyamakan semua kategori tersebut sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika, kecuali mereka yang benar-benar dipaksa oleh orang lain untuk mengkonsumsi (meyalahgunakan) narkotika. Bagi orang yang dipaksa melakukan suatu tindak pidana, maka sudah jelas bahwa dia tidak dapat dikenai sanksi pidana, karena kedudukannya sebagai orang yang dipaksa orang lain (*ikrah*). Dalam al-Qur'an tidak dijumpai istilah narkotika atau sejenisnya. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi SAW

tidak ada istilah narkoba atau obat-obatan/zat yang seperti narkoba. Namun demikian, al-Qur'an dan hadis mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba. Dalam kajian ilmu Usul Fikih bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya dalam al-Qur'an dan Hadis, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas(analogi). Status hukum narkoba dalam hukum Islam dapat dikiaskan kepada status hukum *khamr* (minuman keras) yang sudah disebut dalam al-Qur'an dan hadis. *Khamr* diharamkan berdasarkan Q.S. Al-Ma'idah [5] ayat 90 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Status hukum *khamr* adalah jelas haram, berdasarkan Q.S. al-Ma'idah ayat 90, sehingga dapat dijadikan dasar pijakan dalam mencari status hukum narkoba karena mengandung unsur ('*illat*) yang sama yaitu unsur memabukkan serta dapat menghilangkan normalitas akal pikiran, meskipun narkoba mempunyai efek yang lebih berbahaya daripada *khamr*. Dengan demikian, penyamaan narkoba dengan *khamr* merupakan bentuk *qiyas aula*, yaitu *qiyas* yang mengharuskan sesuatu yang

disamakan dengan *khamr* tersebut mempunyai perhatian yang lebih besar, karena narkoba mempunyai efek yang lebih berbahaya dibanding *khamr*. *Qiyas aula* merupakan suatu *qiyas* yang '*illat-nya* mewajibkan adanya hukum dan yang disamakan mempunyai hukum yang lebih utama dari pada tempat menyamakannya.⁵⁴

Selain berdasarkan *qiyas*, keharaman penyalahgunaan narkoba juga didasarkan pada makna umum dari ayat-ayat al-Qur'an sebagai berikut:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya: Dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan diharamkan bagi mereka segala yang buruk (QS. Al-A'raf ayat 157)

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan (QS. Al-Baqarah ayat 195).

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. Al-Nisa' ayat 29).

Adapun sanksi bagi penyalah guna narkoba berbeda di kalangan ulama. Ada yang berpendapat bahwa sanksi penyalah guna dan pecandu narkoba adalah sama dengan peminum *khamr*, karena dalam hal ini narkoba disamakan (dikiyaskan) kepada *khamr* sehingga hukumnya pun menjadi sama.

⁵⁴ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan*, hal 98

Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip Mardani, menjelaskan bahwa sanksi bagi penyalahgunaan narkoba adalah *had* seperti sanksi bagi peminum *Khamr*. Ibnu Taymiyah menjelaskan dalam kitabnya:⁵⁵

“Sesungguhnya ganja itu haram, Sesungguhnya ganja itu haram, dikenakan hukuman had bagi orang yang menyalahgunakannya sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum khamr”

Ganja merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang hanya boleh dipergunakan untuk tujuan penelitian dan ilmu pengetahuan, sebagaimana disebutkan dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ibnu Taimiyah menetapkan sanksi *had* bagi pengonsumsi ganja (*hasyisy*) karena mengkiyaskan ganja (narkotika) dengan *khamr*, dengan *'illat* bahwa *khamr* dan narkotika sama-sama dapat memabukkan dan merusak akal, sehingga dengan demikian hukum yang melekat pada *khamr* juga melekat pada narkotika. Adapun yang menjadi dasar penetapan pandangan ini adalah sabda Rasul saw. sebagai berikut:

Dari Ibnu Umar r.a., sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram”. (H.R. Muslim)
Jarimah had atau *hudud* adalah perbuatan melanggar hukum dan jenis

dan ancaman hukumannya ditentukan oleh *nass* al-Quran maupun hadis. Hukuman *had* tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dihapuskan oleh perorangan (sikorban atau wakilnya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*).⁵⁶

⁵⁵ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana Nasional*, Rajawali press, Jakarta, 2008, hal 116

⁵⁶ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2004, hal 12

Adapun jenis hukuman *had* bagi peminum *khamr* adalah dera/cambuk sebanyak 80 (delapan puluh) kali.⁵⁷ Sehingga dengan demikian, penyalah guna narkoba juga dihukum dengan jenis hukuman yang sama dengan *khamr*, yaitu dera/cambuk sebanyak 80 (delapan puluh) kali. Ulama lain berpendapat bahwa hukuman bagi penyalahgunaan narkoba adalah hukuman *ta'zir*, misalnya Wahbah al-Zuhailiy. Al-Zuhailiy menjelaskan, sebagaimana dikutip Mardani, bahwa setiap zat yang dapat menghilangkan akal adalah dilarang, walaupun zat itu tanpa diminum seperti ganja dan opium, karena jelas-jelas berbahaya. Hal ini didasarkan pada kaidah Islam *laa rara wa la dirara* (dilarang membahayakan diri sendiri dan orang lain). Namun demikian, pelaku penyalahgunaan narkoba tidak dikenakan sanksi *had*. Penyalah guna narkoba baik menggunakan sedikit maupun banyak dikenai sanksi *ta'zir*.⁵⁸ Wahbah al-Zuhailiy menetapkan sanksi *ta'zir* bagi penyalah guna narkoba dengan argumen bahwa narkoba tidak ada pada masa Rasul SAW., narkoba juga lebih berbahaya dibandingkan *khamr*, narkoba bukan diminum seperti halnya *khamr*, dan narkoba mempunyai jenis dan macam yang banyak sekali, masing-masing mempunyai jenis yang berbeda dengan efek yang berbeda-beda pula, namun semuanya mengandung bahaya yang lebih besar dibanding dengan *khamr*.⁵⁹ Jarimah *ta'zir* adalah tindak pidana yang jenisnya tidak disebutkan dalam nass al-

⁵⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. 5, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hal 270

⁵⁸ Mardani, *Op Cit.*, hal 78

⁵⁹ Mardani, *Op Cit.*, hal 129

Qur'an maupun hadis dan diancam dengan hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* (nass al-Qur'an/hadis), melainkan diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa negara/pemerintah), baik penentuannya maupun pelaksanaannya.⁶⁰

Dengan demikian, dari kedua pendapat tersebut, jenis sanksi pidana bagi pecandu dan penyalah guna narkoba bagi diri sendiri yang paling sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah jenis sanksi *ta'zir*. Hal ini disebabkan karena hukuman *ta'zir* lebih diserahkan kepada penguasa/pemerintah atau hakim. Selain itu, dalam menetapkan jarimah *ta'zir*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa/pemerintah adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudaratan (bahaya). Tujuan dari sanksi *ta'zir* itu sendiri ada empat macam, yaitu: Pertama, bahwa sanksi *ta'zir* bersifat preventif, yakni sanksi itu harus memberikan dampak positif bagi orang lain yang tidak/belum melakukan tindak pidana sehingga ia tidak melakukannya. Kedua adalah bahwa sanksi *ta'zir* bersifat represif, yakni sanksi itu harus memberikan dampak positif bagi pelaku tindak pidana itu sendiri supaya ia tidak mengulangnya lagi. Ketiga, sanksi *ta'zir* bersifat kuratif, yakni sanksi tersebut mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku. Keempat, sanksi *ta'zir* bersifat edukatif, yakni sanksi tersebut

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 20

mampu menyembuhkan hasrat pelaku tindak pidana (si terhukum) untuk mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.⁶¹



⁶¹ *Ibid* hal 25

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persyaratan Untuk Mengajukan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Terdakwa Yang Menghadapi Proses Hukum Pidana Di Pengadilan Dalam Kasus Narkotika

Bantuan hukum secara cuma-cuma merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang yang berstatus sebagai terdakwa dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri. Oleh karenanya, negara wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Bantuan hukum ini diharapkan dapat mencegah perlakuan tidak manusiawi atas terdakwa yang tergolong miskin. Inilah yang dinamakan *due process of law* atau proses hukum yang adil. Tersangka/terdakwa dilindungi haknya sebagai orang yang menghadapi tuntutan hukum dan terdesak karena diadili. Untuk itu patut diberlakukan praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Didampingi atau dibela oleh penasehat hukum sejak ditahan, diperiksa, diinterogasi, dan diadili, tersangka atau terdakwa harus mengetahui dalam kapasitas apa ia ditahan dan apa dasar tuntutan hukum terhadapnya.⁶²

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu sudah dilaksanakan secara prosedur sesuai dengan ketentuan

⁶² Yudha Pandu, *Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2001, hal 90

PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian bantuan hukum namun belum dikatakan efektif dan untuk mengukur efektifitas daripada pemberian bantuan hukum tersebut setidaknya dapat di tentukan dari lima faktor di antaranya adalah faktor hukum itu sendiri yaitu Undang-Undang dan peraturan lain yang terkait dalam hal ini sudah mengatur secara jelas, faktor aparat penegak hukum yakni Advokat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya di usahakan selalu professional, faktor sarana dan fasilitas yang meliputi Pos Bantuan Hukum dengan fasilitas yang layak dan memadai meskipun seluruh masyarakat kurang mampu belum bias mengaksesnya, faktor masyarakat yang sasarannya yaitu masyarakat Kabupaten Semarang dan sekitarnya yang ternyata masih banyak yang pemahaman dan kesadarannya kurang tentang bagaimana proses bantuan hukum oleh Advokat.

Dari tahun ke tahun masyarakat sendiri akan mengetahui kinerja dari Advokat yang sebenarnya dan mereka akan merasa mendapatkan keadilan yang sebenarnya apabila pelaksanaan dari pemberian Bantuan Hukum terbukti secara efektif dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya untuk masyarakat sebagai cerminan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Penegak hukumnya yaitu Advokat itu sendiri meskipun ada saja yang masih enggan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, namun di sisi lain tidak sedikit dari Advokat yang berasal dari hati nuraninya berupaya menjalankan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan kewajiban profesi dan menganggap sebagai nilai ibadah dalam memberikan bantuan tanpa

pamrih. Mereka siap membantu masyarakat tidak mampu yang sedang berhadapan dengan hukum tanpa mengharapkan imbalan namun harus tetap profesional tidak membedakan kliennya.

Hasil wawancara dengan Bapak Mas Hardi Polo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Ungaran⁶³ yang mengatakan bahwa setiap advokat yang diatur dalam undang-undang advokat wajib dalam memberikan bantuan hukum, ini untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu yang membutuhkan pelayanan hukum secara cuma-cuma dengan berdasar kepada aturan yang ada.

Bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, adalah proses perkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI.⁶⁴

Advokat wajib mengurus kepentingan klien lebih dahulu daripada kepentingan pribadi advokat. Dan seterusnya dalam menangani perkara-perkara perdata harus diutamakan menempuh jalan perdamaian. Kode etik juga tidak membenarkan seorang advokat memberikan janji-janji kepada klien bahwa perkaranya akan dimenangkan ataupun janji-janji lain yang bersifat memberikan harapan. Advokat hanya boleh menajanjikan bahwa

⁶³ Wawancara dengan Bapak Mas Hardi Polo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022

⁶⁴ Blog milik Pengadilan Agama Wikabubak, <http://pa-waikabubak.go.id/layanan-hukum/layanan-perkara-prodeo/prosedur>, Diakses pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022, Pukul 18.42 WIB.

perkarannya akan diurus sebaik-baiknya dengan mengarahkan segala daya kemampuannya guna memenangkan perkarannya. Setiap Advokat wajib menerima kasus tanpa terkecuali sebagai bagian dari tanggung jawab profesi, mendampingi klien dalam proses perkara tanpa adanya pilih kasih terhadap klien yang sedang dalam proses pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma seperti amanat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.

Berdasarkan wawancara dan keterangan narasumber, bahwa advokat yang menangani bantuan hukum secara cuma-cuma harus tetap melakukan kewajibannya sebagai seorang advokat profesional, baik itu bekerja dalam kasus Profit ataupun Non-Profit dan advokat dalam memberikan bantuan hukum harus dengan motif social bukan dengan motif uang sehingga betul-betul murni untuk membantu masyarakat khususnya secara cuma-cuma. Seorang advokat yang menangani kasus secara cuma-cuma harus betul-betul murni dan sepenuh hati dari diri advokat sendiri sehingga harapan dan kenyataan dapat terpenuhi. Meski tidak menampik bahwa tidak sedikit advokat yang citranya buruk di mata masyarakat karena di identik dengan uang dan uang.⁶⁵

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pasal 22 ayat 1 menentukan bahwa: “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang kurang mampu”.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Mas Hardi Polo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022

Dalam memberikan bantuan hukum memang sangatlah jarang dilakukan karena memang prosedurnya yang agak rumit dan pula masyarakat sendiri pun belum banyak yang mengerti bagaimana cara untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma dari seorang advokat. Adapun model pemberian bantuan hukum yang ditawarkan adalah diberikan kepada tersangka yang tidak atau kurang mampu, dalam:

1. Perkara pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
2. Perkara pidana yang diancam pidana mati;
3. Atau perkara pidana yang diancam hukuman penjara kurang dari 5 (lima) tahun yang menarik perhatian masyarakat luas.

Adapun syarat untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma adalah surat keterangan tidak mampu dari seorang tersangka atau terdakwa yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau setidaknya oleh kepala desa yang diketahui oleh camat, dan apabila mengalami dan dapat pula dengan surat keterangan ketua pengadilan negeri yang menyatakan tidak mampu.

Pemohon yang tidak bisa menulis atau tidak pandai menyusun redaksi permohonan atau bahkan buta huruf, dapat mengajukan secara lisan yang dibantu oleh advokat atau petugas untuk itu dan dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh pemohon dan advokat atau petugas pada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum.

Permohonan yang diajukan langsung kepada advokat harus ada tembusannya kepada Organisasi Advokat yang bersangkutan. Pemberi

Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum. Adapun syarat-syaratnya adalah:

1. KTP pemohon
2. Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan diketahui Ketua Pengadilan setempat
3. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Desa atau Kelurahan
4. Surat keterangan tunjangan sosial lainnya

Permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pemberi bantuan hukum menyatakan kesediaan memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. Advokat yang ditugaskan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma yang namanya dicantumkan dalam jawaban tersebut.

Jika permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Seorang advokat tidak boleh membedakan kliennya yang berdampak terhadap kesungguhan hatinya dalam mendampingi klien tersebut, dalam mendampingi klien mereka juga mengacu pada hak-hak

advokat dalam KUHAP sejak tersangka atau terdakwa ditangkap atau ditahan pada saat dilakukan penyidikan maupun pada saat yang bersangkutan dituntut dimuka pengadilan, sejak tersangka atau terdakwa ditangkap atau ditahan pada saat dilakukan penyidikan maupun pada saat yang bersangkutan dituntut dimuka pengadilan. serta Undang-Undang Advokat, dan bertindak selayaknya kuasa hukum lainnya yang mengedepankan hak-hak dari pada klien tersebut.

Adapun penjelasan Ruang Lingkup Bantuan Hukum yang termuat dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yaitu;

- 1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- 2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum pidana dan hukum perdata baik Litigasi maupun Nonlitigasi.
- 3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Selanjutnya dibahas pula dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yaitu, Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat:

- a. berbadan hukum;

- b. terakreditasi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Dari pasal tersebut kemudian dijelaskan tentang Tata Cara Penetapan Pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yaitu, Untuk ditetapkan sebagai Pemberi Bantuan Hukum, calon Pemberi Bantuan Hukum harus:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Penyelenggara bantuan hukum dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- b. terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, selanjutnya dilakukan verifikasi kelengkapan permohonan oleh panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
- c. apabila berdasarkan hasil verifikasi dari Panitia sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, selanjutnya ketua panitia mengusulkan calon Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Pemberi Bantuan Hukum; dan
- d. apabila berdasarkan hasil verifikasi dari Panitia sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9, permohonan ditolak disertai alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Kemudian sebagai Penerima Bantuan Hukum juga harus memenuhi beberapa persyaratan sesuai dengan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yaitu :

Pasal 13 Sasaran Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin dan/atau tidak mampu yang memerlukan jasa Bantuan Hukum untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14 Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;
- b. terdata dan/atau ditetapkan sebagai warga miskin dan/atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat; dan
- d. berperkara di wilayah Daerah.

Kemudian dari Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dijabarkan lagi dalam Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2021 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2021 menjelaskan tentang Standar Pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi yaitu :

- 1) Pemberian Bantuan Hukum Litigasi harus memenuhi standar Bantuan Hukum Litigasi.
- 2) Standar Bantuan Hukum secara Litigasi meliputi penanganan perkara:
 - a. pidana; dan
 - b. perdata.
- 3) Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi perkara-perkara yang bersifat voluntair antara lain penetapan di pengadilan, perubahan biodata pada akta/surat nikah dan dispensasi nikah.

Kemudian Dalam Pasal 6 Paragraf 2 Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2021 menjelaskan tentang Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Pidana yaitu:

- 1) Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan Perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai:
 - a. tersangka;
 - b. terdakwa; atau
 - c. terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.

- 2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada tahapan pendampingan dan/ atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/ atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan, yang dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa, dan/ atau upaya hukum luar biasa.
- 3) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
 - a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
 - c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/ atau pemeriksaan di persidangan;
 - d. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/ atau pemeriksaan di persidangan;
 - e. pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
 - f. kehadiran saksi dan/atau ahli;
 - g. upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
 - h. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kemudian sebagai pemohon bantuan hukum juga harus memenuhi beberapa persyaratan yang dijelaskan dalam Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2021 yaitu:

Pasal 43 Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum yaitu:

- 1) Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara tertulis oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir.
- 2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mempunyai kemampuan untuk mengajukan permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan langsung kepada Pemberi Bantuan Hukum dan harus dicatat oleh Pemberi Bantuan Hukum yang bersangkutan.
- 3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- 4) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disampaikan oleh Pemohon Bantuan Hukum secara langsung ke kantor Pemberi Bantuan Hukum pada hari dan jam kerja.
- 5) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43 Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum yaitu:

- 1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 harus melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. surat keterangan miskin dari Lurah/Kepala Desa sesuai dengan domisili Pemohon Bantuan Hukum;
 - c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.
- 2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:
 - a. kartu jaminan kesehatan masyarakat;
 - b. kartu bantuan langsung tunai;
 - c. kartu keluarga sejahtera;
 - d. kartu beras miskin;
 - e. kartu indonesia pintar;
 - f. kartu indonesia sehat;
 - g. kartu perlindungan sosial;
 - h. dokumen kepesertaan program kesejahteraan Pemerintah lainnya; atau

- i. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- 3) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat berupa surat keterangan yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum dan wajib diketahui oleh penegak hukum meliputi:
 - a. kepala kepolisian atau penyidik yang memeriksa dan menyidik perkara orang miskin pada tahap penyidikan;
 - b. kepala kejaksaan atau jaksa penuntut umum yang melakukan pemeriksaan dan/atau penuntutan terhadap orang miskin pada tahap penyidikan atau penuntutan;
 - c. kepala rumah tahanan negara, jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;
 - d. kepala lembaga pemasyarakatan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau
 - e. Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara orang miskin.
- 4) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menangani bantuan hukum litigasi mendapatkan Penetapan Pengadilan berupa Penunjukan Hakim untuk mendampingi Penerima Bantuan Hukum, maka Penerima Bantuan Hukum tidak perlu membuat formulir permohonan Bantuan Hukum dan Surat Keterangan Miskin.
- 5) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum untuk memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen

lainnya dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

- 6) Surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diketahui oleh Lurah/Kepala Desa di tempat tinggal Pemberi Bantuan Hukum.

Adapun hak-hak dari advokat tersebar dalam KUHAP dan Undang-Undang Advokat, di antaranya:⁶⁶

1. Menurut KUHAP

- a. Pasal 69 yang menyebutkan bahwa penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam KUHAP.
- b. Pasal 70 ayat (1), penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 KUHAP berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.
- c. Pasal 72, atas permintaan penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.
- d. Pasal 73, penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.

⁶⁶ Blog milik KPK, aclc.kpk.go.id diakses pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022, pukul 22.30 WIB

- e. Pasal 115 ayat (1), dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum.

2. Menurut Undang-Undang Advokat

- a. Pasal 14 menyatakan bahwa advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 15 menyatakan bahwa advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
- c. Pasal 16 menyatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.
- d. Pasal 17 menyatakan bahwa dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa advokat berhak atas

kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. 17 Buku Informasi - Modul KUHAP

- f. Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya.
- g. Selain hak-hak penasihat hukum/advokat tersebut, beberapa kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Beberapa hal yang tercantum diatas memberikan kemudahan bagi seorang advokat dalam menjalankan perannya dalam mendampingi klien dengan profesional dan penuh tanggung jawab karena hal tersebut merupakan amanat undang undang dan profesi yang harus di hormati dan jalankan.

B. Kendala Tentang Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Di Pengadilan Negeri Ungaran

Terdapat dua istilah dalam bantuan hukum dari advokat yaitu *legal aid* dan *legal assistance*. Istilah *legal aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit, yaitu pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara

secara cuma-cuma khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan pengertian *legal assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti luas, karena di samping bantuan hukum terhadap mereka yang tidak mampu, juga pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh para advokat yang mempergunakan honorarium atau mendapatkan pembayaran sejumlah uang dari klien. Dalam proses pemberian bantuan hukum terdapat subyek hukum yang menjadi penerima bantuan hukum, dalam undang-undang bantuan hukum penerima bantuan hukum tidak disebutkan secara jelas, namun pada prinsipnya harus mengacu pada ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 4 dan 5 tentang Bantuan Hukum tersebut.

Sehingga secara menyeluruh, kriteria subjek penerima bantuan hukum adalah sebagai berikut:

1. Orang yang memiliki masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara, baik litigasi maupun non litigasi (mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang Bantuan Hukum).
2. Orang-orang yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh oknum penegak hukum.
3. Orang-orang yang tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan keadilan.
4. Orang-orang yang teraniaya oleh masalah hukum.⁶⁷

⁶⁷ Blog milik BPHN, www.bphn.go.id, diakses pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 pukul 21.35 WIB

Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum dimasyarakat sendiri tentang Proses Bantuan Hukum yang hanya mereka ketahui dari keterangan masyarakat secara umum menjadi salah satu kendala dalam proses pemberian Bantuan Hukum itu sendiri. Masyarakat juga merasa mampu menyelesaikan segala proses hukum yang harus dijalani dan menangani perkaranya sendiri. Itulah yang membuat mereka akhirnya memilih maju sendiri menghadapi serangkaian proses hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mas Hardi Polo, S.H⁶⁸, pada tanggal 14 Juni 2022 ada beberapa kasus yang narasumber tangani salah satunya adalah kasus Narkotika yang terdakwa diancam hukuman penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda **sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan** penjara karena terdakwa melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidair.

Dari kasus tersebut narasumber mengatakan bahwa adanya kesulitan terhadap terdakwa yang mana terdakwa tidak berterus terang kepada kuasa hukumnya sehingga Advokat tersebut kurang maksimal dalam membela hak-

⁶⁸ Wawanara dengan Bapak Mas Hardi Polo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022

hak terdakwa, ditambah lagi tidak adanya saksi dari terdakwa yang mana sebetulnya dapat membantu meringankan terdakwa dalam kasus tersebut.

Adapula beberapa hambatan lain terhadap terdakwa yaitu:

1. Banyaknya terdakwa yang kurang jujur dalam memberikan keterangan yang diperlukan, selain dari pada itu keterangan yang diberikan lebih cenderung kebaikan-kebaikan saja. Dengan keterangan yang baik terdakwa berharap perkara yang dikuasakan pada advokat dapat dimenangkan/ mendapatkan keadilan yang menguntungkannya. Padahal yang dibutuhkan advokat tersebut adalah keterangan yang sebenarnya tentang perkara yang dibelanya, karena akan berpengaruh pada langkah-langkah apa yang akan diambil advokat dalam membela terdakwa.
2. Ketidaktahuan dan minimnya pengetahuan terdakwa dalam bidang hukum mengakibatkan advokat tersebut sulit untuk menjelaskan yang seharusnya diketahui oleh terdakwa terhadap perkaranya. dikatakan bahwa tidak dilakukannya pendampingan terhadap terdakwa sejak awal atau pada proses di kepolisian atau tingkat awal membuat para advokat tidak dapat secara maksimal mengetahui hak hak yang harus didapatkan terdakwa, apabila adanya pendampingan dari awal pada tingkat kepolisian membuat lebih mudahnya para advokat mengetahui pembelaan atau celah hukum mana yang bisa digunakan untuk membela tersangka dalam kasus tersebut.

Adapula beberapa kasus mereka memalsukan surat keterangan tidak mampu yang dijadikan syarat dalam memperoleh bantuan hukum cuma-cuma. Mereka datang ke Pos Bantuan Hukum ditunjang dengan berpenampilan seolah-olah terlihat seperti masyarakat tidak mampu.

Advokat juga tidak boleh dengan mudah percaya begitu saja, sehingga diperlukan tim untuk terjun langsung dalam melakukan observasi kepada calon kliennya supaya dapat di ketahui siapa masyarakat yang sengaja memanfaatkan fasilitas ini dan mana masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma.

C. Solusi Tentang Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Di Pengadilan Negeri Ungaran

Solusi daripada permasalahan yang ada yaitu dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sedini mungkin dan harus mempunyai program peningkatan mentalitas bagi para advokat. Jika mentalitas para advokat baik, maka tidak akan melanggar kode etik yang ada. Jadi sikap profesionalisme sebagai advokat sangatlah penting sehingga bisa disegani oleh mitra penegak hukum lain.

Disisi lain perlunya upaya penting dalam melakukan sosialisasikan bantuan hukum ini melalui media elektronik, melalui Lembaga Swadaya Masyarakat ataupun tokoh masyarakat sehingga banyak masyarakat kurang

mampu yang dapat terjamin hak-hak nya apabila didampingi oleh Advokat khususnya yang ada di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Ungaran.⁶⁹

Harusnya Pemberian Bantuan Hukum dilakukan dari awal pendampingan proses Kepolisian menuju Advokat tidak hanya dipengadilan saja, seperti halnya dalam Pemberian Bantuan Hukum terhadap Terdakwa kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa yang kurang mampu yang penulis sajikan. Dalam Pemberi Bantuan Hukum. Kepolisian juga memberikan Advokat yang di tunjuk dari Kepolisian harusnya selalu mendampingi sampai selesai proses Persidangan dikarenakan lebih mengetahui dari awal pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan di sidang pengadilan bukan hanya di persidangan saja, agar dapat maksimal penasehat hukum untuk memberikan Bantuan Hukum dalam proses pembelaan terdakwa selama proses berlangsung.

Untuk pemberian bantuan hukum yang tersangka atau terdakwaanya menolak, maka pihak Kepolisian dan atau Kejaksaan menyuruh tersangka atau terdakwa membuat surat pernyataan kalau tidak bersedia di damping oleh Penasehat Hukum.

Bagi Penasehat Hukum yang mendampingi terdakwa di Pengadilan dapat mengajukan dana bantuan hukum melalui Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah, dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku.

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Mas Hardi Polo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis sajikan mengenai Tinjauan Yuridis Pemberian Bantuan Hukum terhadap Terdakwa kurang mampu dalam kasus Narkotika maka kesimpulan yang penulis kemukakan adalah:

1. Pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum namun belum dapat dikatakan efektif dan untuk mengukur efektivitas pemberian bantuan hukum tersebut setidaknya dapat ditentukan beberapa faktor diantaranya adalah faktor hukum itu sendiri yaitu Undang-undang dan peraturan lain yang terkait dalam hal ini sudah mengatur secara jelas, faktor aparat penegak hukum yakni advokat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya diusahakan selalu profesional, faktor sarana dan fasilitas yang layak dan memadai agar seluruh masyarakat kurang mampu dapat mengaksesnya.
2. Permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa yang kurang mampu dalam kasus narkotika yaitu Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum dimasyarakat sendiri tentang Proses Bantuan Hukum yang hanya mereka ketahui dari keterangan masyarakat secara umum menjadi salah satu kendala dalam

proses pemberian Bantuan Hukum. Solusinya yang diberikan dalam Pemberian Bantuan Hukum dilakukan dari awal pendampingan proses dikepolisian, menunjuk Advokat tidak hanya dipengadilan saja karena agar lebih mengetahui dan memahami perkara dari awal.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah diharapkan untuk terus mengawasi dan mengevaluasi dengan baik jalannya pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu oleh advokat ini supaya tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang telah dibuat.
2. Bagi Advokat diharapkan terus berupaya dalam mewujudkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu supaya dapat dikatakan efektif, karena bagaimanapun peran aktif penegak hukum sangat dibutuhkan. Sebab, yang menjadikan hal tersebut sebagai kendala adalah Advokat itu sendiri sehingga yang perlu diperbaiki adalah Advokat. Cara yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang berasal dari pihak lawan adalah membatasi tutur kata dalam berbicara dan bersikap. Serta menanamkan terhadap diri sendiri bahwa selalu berpedoman berdasarkan KEAI.
3. Bagi Masyarakat diharapkan dapat mencari informasi mengenai bantuan hukum Cuma-Cuma untuk mendapatkan pendampingan agar terpenuhi hak-hak nya dan sebaiknya lebih meningkatkan pengetahuan terkait dengan hak dan kewajiban Advokat, sehingga apabila menjadi klien

dapat mengantisipasi jika ada Advokat yang melakukan penyimpangan terkait hak dan kewajiban tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadist

Al-Quran dan Terjemahan, 1995, *Depertemen Agama Republik Indonesia*, (Semarang:PT:Karya Toha Putra)

Q.S. Al-A'raf ayat 157

Q.S. Al-Baqarah ayat 195

Q.S. Al-Ma'idah [5] ayat

Q.S. Al-Nisa' ayat 29

H.R. Muslim

B. Buku

A. Sukris Sarmadis, "*Advokat*" *Litigasi dan Nonlitigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia* Kini, Mandar Maju, Bandung, 2009.

Achmad Sulchan, *Kemahiran litigasi hukum pidana*, Unissula pres, Semarang, 2019.

Achmad Sulchan, *Kemahiran litigasi hukum pidana*, Unissula Pres, Semarang, 2019.

Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, , 1988.

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet.5, Bulan Bintang, Jakarta, 1993.

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

B.Bosu, *Sendi – sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982.

Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.

Darman Primts, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta, 2002.

- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998.
- Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (KAI), *Kode Etik Advokat Indonesia*, Jakarta Selatan, 2013.
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta, 2011.
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2000.
- Frans Hendra Winarta. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindohal, Jakarta, 2000.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit Mandar Maju.
- Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata*, PT Grafitri Budi Utami, Bandung, 2005.
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2004.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana Nasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2008.
- Martiman Prodjo Hamidjojo, *Penasehat Hukum dan Organisasi bantuan Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bandung, 1982.
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan*.
- Muladi, *Teoriteori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- Paslyadja, Adnan, *Hukum Pembuktian*, Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 1997.
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, 1982.
- Soedarto, *Capita Selecta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996.
- Syaiful Bakhri, *Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gratama Publishing, Jakarta, 2012.

Syaiful Bakhri, *Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Yudha Pandu, *Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2001.

Yusuf Saefudin, *Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang omor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Jurnal Idea Hukum 1, no. 1, 2015.

C. Undang – Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

D. Internet

Blog milik KPK, aclc.kpk.go.id diakses pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022, pukul 22.30 WIB

Blog milik KEMSOS RI, <https://intranet.kemsos.go.id/uploads/topics/15686084887802.pdf> diakses pada tanggal 16 Mar. 2022 pada pukul 12.16 WIB

Blog milik Anwar Hidayat, <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>, diakses pada 16 Mar. 2022 pada pukul 12.27 WIB

Blog milik BPHN, <http://bphn.go.id/data/documents/11uu016.pdf>, diakses pada tanggal 14 Mar. 2022 pada pukul 15.25 WIB

Blog milik KEMENKUMHAM, <https://jakarta.kemenkumham.go.id/alur-prosedur-pelayanan-2/brosur-bantuan-hukum>, diakses pada tanggal 16 Mar. 2022 pada pukul 11.31 WIB

Blog milik library BINUS, http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/LMM2006-53-Bab_2_1.pdf, diakses pada tanggal 16 Mar. 2022 pada pukul 11.17 WIB

Blog milik S. Dian Andryanto, <https://nasional.tempo.co/read/1528523/apa-perbedaan-antara-terdakwa-tersangka-dan-terpidana>, diakses pada tanggal 16 Mar. 2022 pada pukul 11.57 WIB

Blog milik Pengadilan Agama Waikabubak <http://pa-waikabubak.go.id/layanan-hukum/layanan-perkara-prodeo/prosedur>, Diakses pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022, Pukul 18.42 WIB.

Blog Milik Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Terdakwa#cite_note-1 pada tanggal 8 Mei 2022 pukul 16.00 WIB

HUMAS BNN, <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> diakses pada 26 April 2022 pada pukul 19.00 WIB

Blog milik BPHN, www.bphn.go.id, diakses pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022

Blog milik, Prabu Heula Dinata, Prabuhelaudinata.blogspot.co.id/2013/03/jenis-narkotikagolongan-1.html/m=1. diiakses pada tanggal 9 Mei pukul 09.32 WIB

Blog milik, Suyogi Imam Fauzi, Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin, Jurnal Konstitusi, Vol.15, 2018, hal 56, diakses pada tanggal 5 Mei 2022 pukul 17.00 WIB

E. Wawancara

Wawanara dengan Bapak Mas Hardi Polo,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022